

PEMERINTAH KOTA SERANG

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jalan Ki Ajiurim No. 50 Kec. Cipocok Jaya Kota Serang

Telp/Fax: (0254) 220613



SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SERANG

Nomor : 421.10/13271.125 / Dispendbukot/2016

TENTANG

IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN KURSUS TATA RIAS PENGANJIN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SERANG

- Memimbang :
- a. Bahwa potensi masyarakat yang berkembang dalam penyelenggaraan Program Pendidikan Kursus perlu diarahkan dan dibina agar tercapainya tujuan Pendidikan Nasional.
 - b. Bahwa ijin operasional penyelenggaraan Program Pendidikan Kursus tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan b, serta ijin pendirian kelembagaan yang telah dikeluarkan, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas yang mengantar ijin operasional penyelenggaraan.

Mengingat:

- 1. Undang-undang Nomor : 23/Tahun 2000, tentang pembentukan Propinsi Banten;
- 2. Undang-undang Nomor : 20/Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 47/Tahun 2008, tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar; Pendidikan Nasional;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor : 39/Tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor : 19/Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 6. Keputusan Presiden RI Nomor : 68/Tahun 1998, tentang Pembinaan dan Pengembangan Kursus dan Lembaga Pelatihan Kerja;
- 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 41/Tahun 2009, tentang Standar Pembelajaran Pada Lembaga Kursus dan Pelatihan
- 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 42/Tahun 2009, tentang Standar Pengelola Kursus; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 42/Tahun 2009, tentang Standar Pengelola Kursus;
- 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 81/Tahun 2013, tentang Pendidikan Satuan Pendidikan Non Formal;
- 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nasional Nomor : 25/Tahun 2014, tentang Perubahan Atas Organisasi dan Tata kerja Kementerian Pendidikan Nasional;
- 11. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor : 5/tahun 2014, tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Serang;
- 12. Peraturan Wali Kota Serang Nomor : 26/Tahun 2008, tentang Tata Cara Pemberian Ijin Kelembagaan dan Penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal di Kota Serang.

Memperhatikan :

- a. Peraturan Kepala Dinas Pendidikan Kota Serang No.421.10/1124-Dispendbukot/2010 Tanggal : 19 April tahun 2010 Tentang Standar Lembaga Penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal (PNF)
- b. Surat Permohonan Perpanjangan Penyelenggaraan Ijin Operasional Penyelenggaraan Kursus Tata Rias Penganjin Program Pendidikan Non Formal dan Informal dari HJ. MAESAROH selaku Pimpinan LKP DILLA No.421.02/LKP-DILLA/VI/2016 Tanggal 08 April 2016
- c. Ijin Pendirian Lembaga Kursus dari BPTM Kota Serang atas nama lembaga LKP DILLA yang bersangkutan No. 421/NU/01558-BPTM/2016 Tanggal 23 Maret 2016, tentang Ijin Pendidikan Kelembagaan

- d. Proposal/Profil Operasional Penyelenggaraan Program Pendidikan Kursus Tata Rias Pengantin dari lembaga yang bersangkutan beserta lampirannya.
- e. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Serang No 421.10/663.529/Dispendkot/2012 Tanggal : 05 November 2012 Tentang Ijin Penyelenggaraan Program Pendidikan Kursus Tata Rias Pengantin yang berlaku sampai dengan 05 November 2015
- f. Hasil Laporan Tim Visitasi Bidang PAUDNI Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang Tentang Penyelenggaraan Program Pendidikan Kursus Tata Rias Pengantin kepada lembaga yang bersangkutan, bahwa lembaga tersebut dapat diberikan Perpanjangan Ijin Operasional Penyelenggaraan Program Pendidikan Kursus Tata Rias Pengantin.
- g. Bahwa Ijin Operasional Penyelenggaraan Program Pendidikan Kursus Tata Rias Pengantin tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-an yang berlaku.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- 1. Memberikan Perpanjangan Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kursus Tata Rias Pengantin kepada :
 - LKP DILA
 - H.MAESAROH
 - KURSUS
 - KURSUS TATA RIAS PENGANTIN
 - H.MAESAROH
 - Jl.Raya Taktakan Komp.Ciulang Jaya RT.01/02
 - Ds.Panggung Jati Kec.Taktakan Serang 42162
- 2. Program
- 3. Penanggung Jawab Program
- 4. Alamat

- Kedua : Ijin Operasional Penyelenggaraan Program Pendidikan Kursus Tata Rias Pengantin tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 10 Juni 2016 s.d 10 Juni 2019.
- Ketiga : Pemegang ijin operasional penyelenggaraan program pendidikan berkewajiban :
 - 1. Menyelenggarakan Program Pendidikan Kursus Tata Rias Pengantin tersebut sesuai dengan peraturan Program yang berlaku serta dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat
 - 2. Menatai peraturan dan acuan program yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian
 - 3. Mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
 - 4. Mengajukan permohonan ijin kembali, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum masa berlaku ijin berakhir
- Keempat : Apabila terdapat kekehinaan dalam keputusan ini, akan ditinjau dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Serang
 Pada tanggal : 10 Juni 2016


 Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
 Kota Serang
 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
 Kota Serang
 Drs. Akhmad Zubaidillah, M.Si
 NIP. 19610429 197911 1 001

- 1. Bapak Wakil Kota Serang di Serang;
- 2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prop. Banten di Serang;
- 3. Kepala UPTD Pendidikan Kec. Taktakan - Kota Serang;
- 4. HIRKI Kota Serang di Serang;
- 5. HISPPI Kota Serang di Serang;